

# BUPATI PURBALINGGA

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 8 TAHUN 2000

### TENTANG

## SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURBALNGGA,

Menimbang

bahwa sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
  - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 10 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

#### MEMUTUSKAN:

fenetapkan : SISA

: SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

## Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp.2.644.231.515,00 terdiri atas:

a. PENDAPATAN:

- Pendapatan

Rp.85.456.829.585,00

b. BELANJA:

1. Rutin

Rp.64,125.902.126,00

2. Pembangunan

Rp.18.686.695.944,00

Rp.82.812.598.070,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah berlebih

Rp. 2.644.231.515,00

## Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp.10.440.166.887,00 terdiri atas :

a. Pendapatan

Rp.10.440.166.887,00

b. Belanja

Rp 10 440 166 887 00

Sisa Urusan Kas dan Perhitungan

Rp.

#### Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini ;
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
  - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini .

- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:
  - a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini ;
  - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga pada tanggal 12 AGUSTUS 2000

BUPATI PURBALINGGA,

TRIYON BUDI SASONGKO